

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 69 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : berita Menteri Kehakiman tanggal 27 Maret 1951 No.J.A.21/1/8; surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 2 April 1953 No. 1139/53;
- Mengingat : pasal 5 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran Negara tahun 1925 No.448 juncto Lembaran Negara tahun 1933 No.8;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengusakan kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta supaja membajar untuk nama Manager "Hotel der Nederlanden" ber-kantor Djalan Segara No.14 di Djakarta, uang sedjumlah Rp. 513,95 (Lima ratus tiga belas rupiah, sembilan puluh lima sen), sebagai penggantian ongkos jang dikeluarkan oleh perusahaan hotel tersebut guna pembetulan dan pembaharuan bagian gedung hotel tersebut jang rusak karena tubrukkan oleh mobil B. 6661 dari Kenenterian Kehakiman pada tanggal 13 Mei 1950;

dengan ketentuan bahwa pengeluaran jang timbul dari penetapan ini dibebankan kepada Kementerian Kehakiman pos "Pengeluaran jang tidak tersangka", Bab I, Bagian VII dari Anggaran Indonesia untuk tahun 1953 (mata-anggaran 7.9.1.15 "Pengeluaran lain-lain jang tak tersangka").

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri Keuangan,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Manager "Hotel der Nederlanden" di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRIADINATA.